



PENDAFTARAN KAP dan AP DI BPK RI

Penggunaan KAP yang Memeriksa Untuk dan Atas Nama BPK

Pada tahun 2016, BPK akan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk dan atas nama BPK terhadap 34 entitas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Proses pengadaan KAP dimulai pada pertengahan November 2015.

Salah satu persyaratan bagi KAP untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK, berdasarkan Keputusan BPK No. 10/K/I-XIII.2/7/2008, yaitu bahwa AP/KAP wajib terdaftar di BPK. Untuk itu, BPK membuka kesempatan bagi KAP yang belum terdaftar di BPK untuk melakukan pendaftaran. Pengadaan dapat diikuti oleh KAP yang telah terdaftar di BPK sampai dengan tanggal 13 November 2015.

Untuk dapat Terdaftar di BPK, KAP wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang rekan/partner dan 2 (dua) orang Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang memiliki sertifikat Program Pendidikan Sertifikasi Pemeriksaan Keuangan Negara yang diselenggarakan BPK.

PROSEDUR PENDAFTARAN

Pendaftaran KAP dapat dilakukan setiap hari kerja pukul 08.00 -16.00. Dokumen persyaratan disampaikan dalam bentuk **hardcopy** dan **softcopy** (scan dokumen) kepada:

**Badan Pemeriksa Keuangan
Up. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan
Pemeriksaan
Gedung Arsip Lt. 2 Ruang 203
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta, 10210
Telp (021) 25549000 ext 3279
Fax (021) 5720958.
Email: dit.epp@bpk.go.id**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Hima di 081281090804.

DOKUMEN PERSYARATAN

Jenis Dokumen KAP	Jenis Dokumen <i>Partner</i>	Jenis Dokumen Pemeriksa
Surat Permohonan KAP Terdaftar di BPK	Sertifikat Program Pendidikan Sertifikasi di bidang pemeriksaan keuangan negara yang diselenggarakan BPK untuk tingkat Partner	Sertifikat Program Pendidikan Sertifikasi di bidang pemeriksaan keuangan negara yang diselenggarakan BPK untuk tingkat Pemeriksa
NPWP KAP	NPWP Pribadi	NPWP Pribadi
Struktur Organisasi	Daftar Riwayat Hidup (DRH)	Daftar Riwayat Hidup (DRH)
Surat Izin Usaha KAP dari Menteri Keuangan	Surat izin praktik AP dari Menteri Keuangan	Surat pernyataan dari pimpinan KAP bahwa pemeriksa adalah pegawai tetap (bermaterai)
Surat Keterangan bersedia untuk menjalani evaluasi oleh BPK (bermaterai)	Register negara untuk Akuntan	Surat Pernyataan tidak melakukan perbuatan tercela, mengikuti program pendidikan berkelanjutan, melaporkan pada BPK atas temuan pidana, dan mematuhi peraturan perundangan (bermaterai)
	Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi/IAPI (asli)	
	Surat Pernyataan tidak melakukan perbuatan tercela, mengikuti program pendidikan berkelanjutan, melaporkan pada BPK atas temuan pidana, dan mematuhi peraturan perundangan (bermaterai)	
	KTP	KTP



Bagaimana jika ada perubahan pada KAP yang Sudah Terdaftar ?

Setiap ada perubahan atas syarat terdaftar di BPK, KAP wajib menginformasikannya kepada BPK.

Bagaimana jika ingin memeriksa untuk dan atas nama BPK ?

Segera lakukan registrasi di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdekat dan mengisi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) karena Pengumuman Lelang Pengadaan akan dibuka pertengahan November untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Buku 2015

Direktorat EPP

Telp (021) 25549000 ext 3279

Fax (021) 5720958

Email: dit.epp@bpk.go.id

<https://sikap.bpk.go.id>